

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Hukum negara Indonesia yang digali dan bersumber dari kebudayaan serta hukum Indonesia juga bersistemkan hukum pancasila yang diambil dari keberagaman ciri khas Indonesia, Indonesia memiliki keberagaman budaya, agama, dan tradisi dari itu hukum Indonesia tidak terlepas dari itu semua.² Sistem hukum Indonesia sangatlah unik bukan hanya dari ciri-ciri lokal saja tapi mengembangkan dari sistem hukum internasional yang dikembangkan menjadi RUU dan undang-undang. Dalam undang-undang tersebut bahwa Indonesia memiliki hukum yang dilaksanakan melalui sistem pemerintahan dan aktifitas warga negara dalam bernegara bila dilanggar akan mendapatkan hukuman pidana penjara maupun hukuman lainnya.

Kania menjelaskan bahwa pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya pada tanggal 1 Januari 1918.³ Pidana penjara diresmikan sebagai hukuman yang tegas, pidana penjara sebagai perampasan kemerdekaan atau kebebasan pergerakan dari narapidana dalam menjalankan hukuman di rutan maupun lembaga pemasyarakatan. Kania juga menjelaskan setelah dirubahnya pidana penjara menjadi pemasyarakatan maka berubah juga dalam sistemnya, melihat sistem pemasyarakatan sebagai suatu perlakuan narapidana di Indonesia dan bagaimana pembina dalam melakukan suatu sistem

¹ M. Tasbir Rais. “Negara Hukum Indonesia : Gagasan dan Penerapannya”. *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, Volume 5 No. 2 (2022), h.11-31 <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>

² Achmad Irwan Hamzani. “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Universitas Pancasakti”. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/29562/20116>

³ Dede Kania. “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal UNS*. Vol. 4, No. 1, 2014, h.20 <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11088>

di lembaga pemasyarakatan.⁴ Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan lebih mengarah kepada suatu proses perubahan sikap warga binaan agar lebih baik dalam kualitas dirinya sendiri.⁵ Perubahan sistem pidana penjara menjadi sistem pemidanaan pemasyarakatan untuk merubah proses pelaksanaan sistem yang mengarah kepada proses perbaikan sikap dan kualitas warga binaan agar lebih baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan agar narapidana menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya, dan memperbaiki diri serta narapidana berintegrasi dengan sehat dalam masyarakat.⁶ Pemasyarakatan merupakan transformasi atau pembaharuan sistem dari pemenjaraan berubah ke pemasyarakatan yang mana pemasyarakatan lebih baik dari pemenjaraan dan jauh dari perbuatan kejam, tidak diskriminasi, dan membuat narapidana atau warga binaan menjadi lebih baik serta kembali kepada masyarakat.⁷ Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan diri dari narapidana walaupun zaman dahulu penjara lebih kejam tetapi sekarang pemasyarakatan sedang dibenahi kearah yang lebih baik. Sistem pemasyarakatan bagi masyarakat identik dengan penjara atau pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan tetapi sistem pemasyarakatan sebagai tempat yang mana tugas pokok dan fungsinya mencakup pengamanan, pelayanan terhadap tahanan,

⁴ Dede Kania. Pidana Penjara , h. 21

⁵ Nur Rochaeti & Irma Cahyanintyas. *Rekontruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*. (Lakeisha: Klaten, 2022), h.8 https://docpak.undip.ac.id/id/eprint/14754/1/1a_Rekonstruksi%20Pembinaan%20Narapidana.pdf

⁶ Ferdy Saputra. “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan”. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 8, No. 1, 2020, h. 1-15 <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/reusam/article/view/2604>

⁷ Alfonsius Sinabang. “Pembinaan dan Pemberian Hak-hak Warga Binaan di Lapas”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Vol. 8, No.2, 2021. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/2940/1835>

perawatan terhadap tahanan, pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.⁸

Undang-undang nomor 22 tahun 2022 juga menyatakan lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.⁹ Instansi yang bertugas memberikan pembinaan terhadap warga binaan dengan sistem pemasyarakatan adalah lembaga pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan pembimbingan warga binaan agar kembali kepada kualitas hidupnya dengan baik.¹⁰ Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat narapidana dalam menyesali perbuatan yang dilakukan, dan mengembalikan menjadi warga negara yang baik, mentaati peraturan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, untuk mencapai tujuan tersebut lembaga memberikan program-program dan pembinaan agar warga binaan dapat kembali kepada masyarakat.¹¹ Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah fasilitas negara yang diberikan kepada warga binaan untuk diberikan bimbingan dan pembinaan terhadap warga binaan bertujuan mendapatkan pembelajaran baru mengenai moral, sosial, norma, sikap, dan pemaknaan kehidupan agar warga binaan tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi manusia yang lebih baik serta kebahagiaan dan

⁸ Citra Anggraeni Puspitasari. "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No.1, 2018 <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2342>

⁹ Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan BAB I pasal 1 ayat 18 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>

¹⁰ Wilsa. *Lembaga Pemasyarakatan Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Itrumen Internasionalnya)*. (Deepublish; Yogyakarta, 2020), h. 32

¹¹ Achmad Sulehan, dkk. *Pola Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan*. (Ubissula Pers: Semarang, 2020), h. 28 http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/230315046/7679POLA_PEMBINAAN_NARAPIDANA.pdf

kualitas diri.¹² Lembaga pemsayarakatan sebagai tempat pembinaan dan pembimbingan warga binaan yang telah melakukan perbuatan yang tidak baik serta sebagai pelaksana teknis dalam penempatan orang yang melakukan perbuatan yang tidak dan melawan hukum. Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan dengan sistem yaitu sistem pemsayarakatan yang berusaha untuk mencapai pemidanaan yang berintergrasi dengan melakukan pembinaan dan pemulihan yang baik dan berguna bagi masyarakat.¹³

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa Warga Binaan Pemsayarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemsayarakatan, dan klien Pemsayarakatan.¹⁴ Warga binaan adalah sebutan individu yang sedang melakukan pembinaan yang mana untuk memperbaiki diri dan bahasanya lebih diperhalus agar masyarakat lebih berfikir positif terhadap warga binaan. Undang-undang nomor 22 tahun 2022 warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien pemsayarakatan¹⁵, warga binaan adalah sebutan atau panggilan untuk individu yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian diri sendiri dan orang lain. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan bahwa warga binaan yang di rumah tahanan maupun lembaga pemsayarakatan untuk mendaptkan pembinaan dan pembimbingan supaya warga binaan dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kualitas kehidupan dan diri sendiri serta menjadi bagian dari

¹² Egin Elga Dean Sum, dkk. "Kehidupan Narapidana Di Lapas (Lembaga Pemsayarakatan)". *Indonesian Journal of Counseling*, Vol. 2, No. 2, 2017 https://www.researchgate.net/publication/338109537_Kehidupan_narapidana_di_LAPAS_Lembaga_Pemsayarakatan/link/5dffb6f8ba6fdcc2837359960/download

¹³ I Wayan Kevin Mahatya Pratama, dkk. "Fungsi Lembaga Pemsayarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemsayarakatan Di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II A Perempuan Denpasar". *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 2, no. 01, 2021 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/2813/2198/>

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46205>

¹⁵ Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemsayarakatan

nasyarakat lagi.¹⁶ Warga binaan adalah individu yang melakukan kesalahan atas perbuatannya dan menjalin hukumannya untuk memberikan perbaikan terhadap sikap dan kualitas dirinya agar dapat bergabung lagi dengan masyarakat serta berkehidupan dengan lebih baik. Warga binaan sebagai individu yang melakukan sebuah kesalahan yang merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga warga binaan ini mendapatkan hukuman dan perlu dibina untuk mengembalikan kualitas diri yang lebih baik.

Warga binaan sebagai seseorang yang memiliki keretakan hubungan terhadap lingkungan masyarakat maka harus melakukan pendekatan tertentu yang melalui pembinaan dari pendekatan ini masyarakat dapat menerima warga binaan bagian dari masyarakat.¹⁷ Suhandi mengatakan warga Binaan merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.¹⁸ Pastinya warga binaan memiliki permasalahan yang membuat mereka merasa kurang baik dalam kondisi mereka sehingga mereka belum bisa sepenuhnya mengelola diri untuk menerima dirinya sendiri dengan lebih baik. Ketika warga binaan sebelum memasuki masa hukuman mereka merasa lebih baik tetapi setelah memasuki dunia hukum warga binaan mulai tidak memiliki kesadaran akan berbuat baik bahkan ada yang berulang kali memasuki masa hukum dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat serta kurang dukungan dari lingkungan sosial apalagi kalau sudah divonis kejiwaan warga binaan akan menurun bahkan itu yang membuat belum sepenuhnya menerima diri sendiri.¹⁹ Ardila dan Hardiana mengatakan keadaan Psikologis memiliki kecenderungan

¹⁶ Imam Sujoko, dkk. *Pembinaan Narapidana DI Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. (KBM Indonesia: Yogyakarta, 2021), h.72 <https://www.researchgate.net/publication/361902996> *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*

¹⁷ Andi Marwan Eryansyah. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*. (Jejak Pustaka: Yogyakarta, 2021), h. 64

¹⁸ Suhandi. "Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, 2010". <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/52>

¹⁹ Santa Lorita Simamora, dkk. "Penerimaan Diri Warga Binaan Lapas Wanita Kelas II A Tangerang Pasca Kegiatan Rutin Kegiatan Dakwah Tim Relawan Dakwah Muslimat DDII". *Univeristas Mercuana Buana dan STID Muhammad Natsir* <https://jurnal-stidnatsir.ac.id/index.php/binaummat/article/download/68/75>

seseorang belum memiliki sepenuhnya penerimaan diri terhadap dirinya, sebagaidampaknya adalah permasalahan-permasalahan psikologis seperti: *stress*, depresi, phobia, dan sebagainya yang menjadi permasalahan belum sepenuhnya dalam penerimaan diri.²⁰ Psikologis individu berpengaruh dalam menjalani kehidupan apalagi menjalani kegiatan di dalam lapas yang melebihi kapasitas dan kurangnya perhtaian serta dukungan sosial. Menurut Damayarti, dkk dalam penelitiannya pengaruh dukungan keluarga juga penting sebagai penyemangat warga binaan dalam menjalani kehidupan di lapas dan fenomena yang terjadi terkadang warga binaan yang jauh dari kelurga bahkan ditinggalkan oleh keluarga yang membuat jiwa warga binaan menurun.²¹ Handayani dalam penelitiannya bahwa Kehidupan yang dijalani seorang narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya menghadapi berbagai masalah psikologis antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol diri, kehilangan model, dan kehilangan dukungan, dan tembok lapas juga merenggut kebebasan atau kemerdekaan bergerak serta narapidana juga akan mengalami kehidupan yang lain dengan kehidupan yang sebelumnya antara lain kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, kehilangan hak memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan dan kehilangan rasa aman.²² Berbagai permasalahan yang dihadapi warga binaan dapat menyebabkan bermacam-macam permasalahan yang membuat rendahnya penerimaan diri warga binaan maka dari itu warga binaan perlu meningkatkan kualitas hidupnya untuk menerima diri sendiri.

²⁰ Fauziya Ardila & Ike Herdiana. "Penerimaan Diri Pada Narapidana Wanita. *Jurnal PsikologiKepribadian dan Sosial*", Vol. 02, No. 01, 2013 <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Fauziya%20Ardilla%20Ringkasan.pdf>

²¹ Ledy Damayarti, dkk. "Hubungan Dukungan Keluarga Denag Penerimaan Diri Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Sinnguminahasa Kabupaten Gowa. Univeristas Negeri Makassar, h.2 <http://eprints.unm.ac.id/32802/1/JURNAL%20LEDY%20DAMAYARTI.pdf>

²² Eka Sri Handayani, dkk. "Pelatihan Peningkatan *Self Concept* dan *Self Acceptance* Pada Warga Binaan DI LAPAS Perempuan Kelas II A Matapura". *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, Univeristas Islam Kalimantan, Vol. 6, No. 1, 2020, h. 1-2 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/3371/2273>

Menurut hasil penelitian Kusuma dan Yurwono mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh warga binaan dalam menerima diri adalah bersyukur dengan kondisi saat ini, kepercayaan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, dan dukungan sosial yang membuat warga binaan kurangnya menerima diri dalam kehidupan karena warga binaan masih kurangnya bersyukur, tidak percaya diri, dan cemas terhadap dukungan masyarakat.²³ Hal ini yang membuat warga binaan kurang menerima diri dikarenakan keadaan psikologis yang kurang baik, jauh dari keluarga, kurang dukungan dari sosial, dan memikirkan hal yang kurang baik dalam kehidupan warga binaan.

Permasalahan penerimaan diri bahwa manusia masih, menganggap penerimaan diri itu kurang diperhatikan bahkan masih terdapat, melakukan hal yang kurang baik terhadap dirinya dan orang lain, termasuk warga binaan mereka bisa memiliki penerimaan yang baik mereka harus memiliki rasa yang kuat serta menerima hal-hal yang telah diberikan kepada dirinya serta menjadikan perbaikan diri terhadap dirinya. Penerimaan diri sebagai jalur untuk menjadikan kehidupan lebih baik serta memiliki rasa bersyukur atas yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan adapun banyak pemahaman tentang penerimaan diri. Berbagai permasalahan yang dialami warga binaan memiliki penerimaan diri baik atau tidak baik dari warga binaan, ketika warga binaan sudah memiliki persiapan dalam menghadapi gelombang kehidupan yang suka naik maupun rendah atau ketika tinggi maupun rendah serta keimanan yang suka naik maupun menyebabkan penerimaan diri warga bisa baik maupun tidak baik.

Menurut Dariyo penerimaan diri ialah suatu kemampuan individu untuk dapat melakukan penerimaan terhadap keberadaan diri sendiri.²⁴ Penerimaan diri sebagai kemampuan individu dalam menerima segala hal dalam dirinya,

²³ Setya Agum Kusuma & Emmanuel Setyo Yurwono. "Penerimaan Diri Pada Warga BinaanPemasyarakatan Dengan Masa Hukuman Seumur Hidup". *Wacana Psikokultural : Jurnal Ilmiah Psikologi*, Universitas Satya Wacana, Vol. 01, No. 01, 2023, h. 47 <https://ejournal.uksw.edu/jwp/article/view/9912/2584>

²⁴ Agoes Dariyo. *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama*. (Pt Refika Aditama: Bandung, 2007), h.84

menerima kekurangan dan kelebihan bisa diterima dan disyukuri serta menjadikan perbaikan didalam dirinya sendiri. Permatasari dan Gamayanti dalam penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan diri adalah derajat seseorang yang mana mengetahui karakteristik personalnya yang berupa kelebihan maupun kekurangannya dan dapat menerima karakteristik tersebut dalam kehidupan sehari-hari.²⁵ Penerimaan diri sebuah pengelolaan seseorang telah menerima dirinya dalam karakteristik baik kelebihan dan kekurangannya sehingga seseorang tersebut baik dalam kehidupannya.

Menurut Chaplin penerimaan diri adalah sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, kualitas-kualitas dan bakat diri sendiri, dan pengakuan akan keterbatasan diri sendiri.²⁶ Menurut Subpratiknya menerima diri adalah individu yang memiliki penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri dan tidak memandang buruk terhadap diri sendiri serta penerimaan diri memiliki kaitan dengan tiga hal yaitu 1). Kerelaan kita untuk membuka dan mengungkapkan aneka perasaan, pikiran, dan reaksi kita kepada orang lain, 2). kesehatan psikologis kita, 3). penerimaan diri terhadap orang lain.²⁷ Penerimaan diri merupakan kondisi individu dalam menghargai segala kelebihan dan kekurangannya, mengikuti standar yang dibuat dirinya, dan memiliki sikap positif dirinya. Penerimaan diri sebuah kondisi individu dalam menghargai diri sendiri dengan menghargai kelebihan dan kekurangannya yang dimiliki untuk kualitas yang baik.

Menurut Permatasari & Gamayanti bahwa penerimaan diri dalam persepektif islam itu seperti kata *qana'ah* yang memiliki arti ridho dalam menerima takdir dan perintah serta larangan-Nya apalagi terhadap pemberian

²⁵ Vera Permatasari & Witrin Gamayanti. "Penerimaan Diri (Self Acceptance) Pada Prang Yang Mengalami Skizofrenia. *Jurnal Ilmiah Psikolog*"i, Vol. 3, No. 1, 2016, h. 141 <https://journal.uinsgd.ac.id>

²⁶ J. P. Chaplin. *Kamus Lengkap Psikolog Penerjemah Dr. Kartini Kartono*. (PT RAJAGRAFINDO PERSADA: Depok, 2014), h. 451

²⁷ A. Supraktiknya. *Tinjauan Psikologis Komunikasi Antar Pribadi*. (PT KANISIUS: Depok, 1995), h. 84

rezeki yang terkandung dalam firman Allah SWT Q.S Az Zukhruf ayat 32.²⁸ Oktaviani dalam penelitiannya mengatakan penerimaan diri diartikan sebagai qana'ah yang mana memiliki arti ridho terhadap yang telah diberikan dan melaksanakan perintah serta larangan-Nya apalagi terhadap pemeberian rezeki. Penerimaan diri sebagai kemampuan individu dalam memiliki suatu pandangan positif siapa dirinya yang sebenar-benarnya dan hal ini bisa muncul dilakukan oleh individu itu sendiri.²⁹ Dalam menghargai diri sendiri individu perlu menerima dirinya sendiri sebagai manusia yang mana telah melalui sebuah perjalanan dan pengalaman kehidupan untuk menuju perubahan dan pertumbuhan kualitas yang baik serta menjadi pondasi dalam membangun diri sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik.³⁰ Penerimaan diri sebagai kemampuan individu dalam mengambil pandangan positif terhadap diri sendiri dengan melihat kelebihan kekurangannya dan hal ini dapat tercapai dari individu itu sendiri. Penerimaan diri sebagai pembentukan terhadap diri sendiri dalam menerima sebuah hal yang sebelum terjadi dan akan terjadi serta menjadikannya sebuah penghargaan atas kualitas dirinya dalam menghargai kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Menurut Sherer dalam sutadiputra orang yang memiliki penerimaan diri akan mengetahui kelemahan-kelemahannya dan kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki, belajar hidup damai dengan orang lain, merasakan atas keterbatasan yang dimiliki, merasa berharga, mengerjakan suatu kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki.³¹ Penerimaan diri pasti memiliki ciri untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penerimaan seseorang dalam menerima dirinya sendiri.

²⁸ Vera permatasari & Witrin Gamayanti. *Gambaran Penerimaan Diri.....*, h, 145

²⁹Mentari Aulia Oktaviani. "Hubungan Penerimaan Diri Dengan Harga Diri Remaja Pengguna Instagram. Universitas Mulawarman Samarinda", Vol. 7, No. 4, 2019 <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/download/4832/pdf>

³⁰ Theo Riyanto. *Penyadaran Sederhana Untuk Hidup Bahagia Jadikan Dirimu Bahagia*. (Kanisius: Yogyakarta, 2006), h. 45

³¹ Bainadi Sutadiptra. *Kompetensi Guru Dan Kesehatan Mental Sebuah Panduan Pendidik Untuk Menuju Keberhasilan Pendidikan*. (CV Angkasa: Bandung, 2017), h.89

Penerimaan diri adalah suatu kesadaran diri dalam menerima kemampuan dan kelemahan-kelemahan untuk memperbaiki diri serta menjadikannya peningkatan untuk kualitas diri yang lebih baik. Hal ini pasti setiap proses untuk lebih baik mempunyai ciri – ciri yang memberikan pondasi untuk suatu penerimaan diri. Dan adapun ciri – ciri penerimaan diri antara lain kepercayaan atas kemampuannya dalam menghadapi hidup, menganggap dirinya sederajat dengan orang lain, tidak menganggap dirinya orang hebat atau abnormal dan tidak menganggap bahwa orang lain mengucilkannya, tidak malu-malu kucing dan serba takut dicela orang lain, mempertanggungjawabkan perbuatannya; mengikuti standar pola hidup diri sendiri dan tidak ikut-ikutan, menerima pujian atau celaan secara objektif, tidak menganiaya diri sendiri dari kekurangan-kekurangan secara berlebih-lebihan atau tidak memanfaatkan sifat-sifat yang luar biasa, menyatakan perasaannya dengan wajar.³²

Hasil fakta dilapangan tentang penerimaan diri warga binaan di dapat dari wawancara pada 11 dan 12 oktober 2022 terhadap 6 orang warga binaan yang bernama AS, S, A, AE, ES, Y, peneliti telah menanyakan dan mewawancarai dari keenam warga binaan tersebut yang bisa dapat disimpulkan dari wawancara bahwa masih terdapat warga binaan yang belum maksimal dalam menerima diri. Hal-hal yang belum maksimal dalam menerima diri dari warga binaan seperti stress, kurang mengontrol emosi, cemas terhadap keluarga dan penilaian masyarakat terhadap keadaan dirinya, belum menerima suatu keadaan yang dialami, belum mengelola kemampuannya dengan baik, jauh dari keluarga, bosan apalagi kalau tidak ada kegiatan, dan masih malu ketemu dengan masyarakat luar lapas.

Penelitian Sonia Yulies Pia yang berjudul “Pelatihan penerimaan diri dalam kepercayaan diri warga binaan” menjelaskan bahwa hasil penelitian ini tidak ada perubahan kepercayaan diri warga binaan setelah mengikuti pelatihan

³² Balnadi Sutadipura. *Kompetensi Guru dan Kesehatan Mental Sebuah Panduan Pendidikan Untuk Menuju Keberhasilan Pendidikan*. (CV Angkasa: Bandung, 2012), h. 88

dengan nilai signifikansi sebesar 0.892 ($M=0.50$, $SD=3.10$).³³ Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pelatihan penerimaan diri yang diikuti warga binaan dalam meningkatkan kepercayaan diri tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kepercayaan diri. Jadi pelatihan penerimaan diri yang dilakukan tidak menghasilkan peningkatan terhadap kepercayaan diri.

Penelitian Ajeng Putri Nawang Wulan dan Annastasia Edatia yang berjudul “Hubungan penerimaan diri dengan kecemasan pada warga binaan pemasyarakatan wanita kasus narkoba di Lapas kelas III Kalimantan Timur” hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hasil analisis data dengan analisis korelasi Spearman’s Rho menunjukkan ada hubungan negatif antara penerimaan diri dengan kecemasan pada warga binaan pemasyarakatan wanita kasus narkoba di Kalimantan Timur ($r_{xy}=-0,371$; $p=0,000$ ($p < 0.001$) hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan diri maka semakin rendah dalam kecemasan terhadap warga binaan.³⁴ Dalam penelitian ini bahwa ada hubungan negatif yang membuat kecemasan warga binaan yang meningkat jika penerimaan tinggi maka kecemasan warga binaan akan rendah. Jadi Hubungan negatif penerimaan diri yang membuat tingginya kecemasan warga binaan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas antara teori dengan dilapangan tidak sesuai dan penelitian juga ingin mengetahui tingkat penerimaannya, maka dari itu peneliti tertarik dengan judul “**Tingkat Penerimaan Diri Warga Binaan Di Lapas Kelas II A Kota Serang**” karena ada permasalahan antara teori dengan fakta dilapangan.

³³ Sonia Yulieres Pia. “Pelatihan Penerimaan Diri dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Warga Binaan”. *Jurnal Ilmiah Psikodama Connectedness*, Vol. 02, No. 02, 2022. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalpsikologiunimuda/article/view/3460>

³⁴ Ajeng Putri Nawang Wulan & Annatasia Edatia. “Hubungan Penerimaan dengan Kecemasan Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Kasus Narkoba di Lapas Kelas III Kalimana Timur”. *Jurnal Empati*, Vol. 08, No. 01, 2019 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/viewFile/23592/21489>

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih terdapat warga binaan yang belum bisa mengontrol emosinya,
2. Masih terdapat warga binaan yang merasa cemas terhadap keluarganya yang dirumah,
3. Masih terdapat warga binaan yang cemas akan penilaian masyarakat terhadap keadaan dirinya,
4. Masih terdapat warga binaan malu terhadap masyarakat luar lapas karena keadaan dirinya,
5. Masih terdapat warga binaan yang belum bisa menerima suatu keadaan,
6. Masih terdapat warga binaan yang belum mampu mengelola kemampuannya.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu tingkat penerimaan diri warga binaan di Lapas kelas II A Kota Serang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana tingkat penerimaan diri warga binaan di Lapas kelas II A Kota Serang?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat penerimaan diri warga binaan di Lapas kelas II A Kota Serang.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Diharapkan memberikan suatu informasi tentang penerimaan diri terhadap warga binaan supaya warga binaan memiliki kesadaran akan meningkatkan kualitas diri..

b. Manfaat praktis

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Diharapkan untuk bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan layanan/

2. Bagi Warga Binaan

Diharapkan warga binaan dapat memanfaatkan program dan layanan serta bisa mengembangkan penerimaan dirinya.

F. Definisi Operasional

Definis operasional menjelaskan tentang pengertian variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapaun definisi operasional variabel penelitian ini sebagai berikut:

1. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan, perawatan, pelayanan, pengamanan warga binaan yang sedang menjalani hukuman atas perbuatannya.

2. Warga binaan

Warga binaan adalah sebutan nama lain dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan balai pemasyarakatan.

3. Penerimaan diri

Penerimaan diri adalah kesadaran diri individu dalam menjalankan kehidupan dengan memberikan peningkatan kualitas diri melalui kemampuan dan belajar dalam kehidupan. Adapun ciri-ciri dari penerimaan diri yaitu, kepercayaan atas kemampuannya dalam menghadapi hidup, menganggap dirinya sederajat dengan orang lain, tidak menganggap dirinya orang hebat atau abnormal dan tidak menganggap bahwa orang lain mengucilkannya, tidak malu-malu dan serba takut dicela orang lain, mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengikuti standar pola hidup diri sendiri dan tidak ikut-ikutan, menerima pujian atau celaan secara objektif, tidak menganiaya diri sendiri dari kekurangan-kekurangan secara berlebihan atau tidak memanfaatkan sifat-sifat yang luar biasa, dan menyatakan perasaannya dengan wajar.